

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah populasi mencapai lebih dari 260 juta jiwa yaitu dengan lebih dari 85 persen penduduknya memeluk agama Islam yang tentunya memiliki jumlah potensi yang signifikan sebagai muzakki milenial. Generasi milenial seperti yang dijelaskan pada laporan Statistik Gender Tematik (2018) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) yaitu mereka yang lahir pada awal tahun 1980 hingga tahun 1999. Dengan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa mereka yang berusia rentang 20 sampai 39 tahun di 2019 adalah generasi milenial.

Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa generasi milenial di Indonesia mencapai sekitar 33 persen dari total penduduk di Indonesia. Kategori kelompok yang termasuk generasi milenial di Indonesia pada tahun 2017 secara keseluruhan yaitu berjumlah sebanyak 85.531.500 orang. Kelompok milenial dengan usia 20-24 tahun merupakan usia milenial terbanyak di tahun 2017. Pada tahun 2020, angka tersebut akan berubah menjadi kelompok milenial yang dalam rentang usia 25-39 tahun yang merupakan usia produktif.

Pada tahun 2020, dengan asumsi lebih dari 80 persen jumlah penduduk Indonesia merupakan Muslim dan jumlah peningkatan milenial di tahun 2020 maka akan terdapat potensi zakat yang besar di Indonesia. Potensi zakat dari kelompok milenial di tahun 2020 dapat terefleksikan oleh potensi zakat penghasilan di kalangan usia 20-39 tahun. Menurut data BPS per Februari 2019, tercatat dua jenis pekerjaan utama kelompok milenial dengan penghasilan lebih dari Rp 5.000.000 (nishab zakat profesi) perbulan. Pekerjaan utama kelompok milenial mencakup pertambangan dan tenaga kepemimpinan, dengan rata-rata jumlah pendapatan masing-masing sektor sebesar Rp 5.237.299 dan Rp 7.538.441 (Puskas BAZNAS, 2020).

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ada potensi zakat

sebesar Rp 252 triliun dan yang baru bisa masuk ke BAZNAS sebesar Rp 8.1 Triliun. Potensi zakat Ini berarti harus lebih dioptimalkan karena masih adanya potensi zakat yang besar di Indonesia (CNBC Indonesia, 2019).

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki penduduk yang sangat banyak. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 11.063.325 jiwa. Penduduk dengan agama Islam di DKI Jakarta sebesar 84 persen atau 9.253.906 jiwa (Statistik.jakarta.go.id, 2020). Ini berarti DKI Jakarta pun memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut BAZNAS, penghimpunan dana zakat di DKI Jakarta pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 60 miliar. Dapat diartikan bahwa minat masyarakat untuk membayar zakat masih rendah (Dream.co.id, 2019).

Zakat menurut bahasa yaitu merupakan berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat menurut terminologi yaitu merupakan suatu aktivitas yang memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jumlah dan dalam perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidak sama dengan sumbangan atau donasi atau shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan bukan merupakan suatu hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak membayar (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Konsep zakat dalam Islam yaitu menyatakan bahwa terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta yang berlebih. Harta yang dimiliki akan menjadi lebih berkah jika sebagian dari harta tersebut dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu akan membantu dalam pengentasan kemiskinan (Hj. Muliati & Rasyid, 2019).

Islam menganjurkan manusia untuk berinfaq, bersedekah, berqurban, berwakaf, serta membayar zakat untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Membayar zakat adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana telah diperintahkan Allah SWT, bagi umat Islam membayar zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Agama Islam berpandangan bahwa zakat adalah salah satu faktor yang penting bagi kehidupan manusia disamping ibadah-ibadah lainnya (Hj. Muliati dan Rasyid, 2019).

Membayar zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 43 "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk" dengan demikian membayar zakat menciptakan hubungan yang vertikal antara Tuhan dan Manusia sebagai makhluk nya. Membayar zakat juga bersifat muamalah karena memiliki hubungan yang horizontal antara manusia dengan manusia. Hal ini dikarenakan zakat mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia (Hj. Muliati dan Rasyid, 2019).

Tingkat sosial di dalam masyarakat itu tidak sama adalah sudah menjadi sunnatullah, ada yang kekurangan dan ada yang kelebihan. Tingkat sosial yang kekurangan itu belum memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak dan belum merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan berupa harta, dalam Al-Qur'an mereka disebut dengan Fuqaha, Miskin dan Dhuafa. Mereka memerlukan bantuan dan uluran tangan dari sesama umat muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari kemiskinan. Esensi dari ibadah zakat yaitu adalah membersihkan diri dan membersihkan harta, selain itu juga untuk menumbuhkan sifat baik, sifat sosial, dan sifat dermawan dalam penggunaan harta mereka. Sifat ini juga dapat dipupuk untuk menjadi orang yang taat dalam membayar zakat, demi kemaslahatan umat manusia (Hj. Muliati & Rasyid, 2019).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dibawah Kementrian Agama dan tersebar hampir disetiap Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan. Sedangkan. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (UU No. 23 Tahun 2011) dalam (Hasrina dkk., 2019).

Tujuan dari pengelolaan zakat antara lain yaitu, yang pertama meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk membayarkan zakat, yang kedua meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan yang ketiga meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Hasan, 2011).

Organisasi pengelola zakat yaitu dengan adanya kebebasan dalam pembetukannya, memungkinkan milenial memiliki banyak pilihan untuk membayar zakat pada organisasi pengelola zakat yang dipercaya memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam mengelola zakat. Tingkat keyakinan milenial terhadap sebuah organisasi pengelola zakat tentunya didasarkan pada kualitas jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut. Kualitas jasa yang diterima oleh milenial pengguna jasa lembaga amal zakat, tergantung pada strategi pengelolaan dari organisasi pengelola zakat yang bersangkutan. Strategi pengelolaan yaitu mengelola dalam upaya untuk menciptakan nilai-nilai yang dapat memenuhi keinginan para pengguna jasa lembaga amal zakat (Lovenia dan Adnan, 2017).

Lembaga amal zakat adalah lembaga yang keberadaannya dibutuhkan publik, yaitu khususnya umat muslim. Lembaga amal zakat dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi. Menurut Al-Anhar (2012) dalam (Lovenia dan Adnan, 2017) organisasi pengelola zakat dalam menjalankan suatu aktivitasnya mempunyai prinsip yang harus ditaati dan dipatuhi. Dengan demikian prinsip tersebut yaitu menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat harus transparan dalam menjalankan semua tugas-tugasnya. Organisasi pengelola zakat adalah lembaga non-profit yang memiliki tujuan untuk membantu umat Islam dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada pihak yang berhak menerimanya. Aktivitas tersebut membutuhkan pihak-pihak yang saling berkaitan, yaitu: pemberi zakat, pengelola zakat, dan penerima zakat (Prasetyaningsih, 2014) dalam (Lovenia dan Adnan, 2017).

Penghimpunan dana zakat di Indonesia belum sepenuhnya optimal, penyebabnya bisa yaitu pertama adalah kesadaran spiritual dari muzakki. kedua adalah kebijakan sehingga kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya ke organisasi pengelola zakat masih kurang optimal, atau ada permasalahan di *intern* organisasi pengelola zakat, apakah itu masalah manajemen, sumber daya manusia (amil) dan yang utama adalah akuntabilitas dan transparansi (Atsarina, 2018). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua dari lima prinsip *good corporate governance*. Secara singkat terdapat lima prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran (Ferlandi, 2013).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu prinsip yang mengarahkan, dan mengendalikan sebuah perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kewenangan serta kekuatan sebuah perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya khususnya kepada para shareholder, dan umumnya kepada stakeholder. Dalam organisasi pengelola zakat yang menjadi shareholder nya adalah para muzakki yaitu yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga sedangkan yang menjadi stakeholder organisasi pengelola zakat adalah para mustahik yaitu yang menerima zakat. *Good corporate governace* dapat memberikan nilai tambah pada organisasi pengelola zakat yaitu dengan kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga. Prinsip *Good corporate governance* apabila telah dijalankan oleh organisasi pengelola zakat maka permasalahan yang ada akan dapat berkurang (Atsarina, 2018). *Good corporate governance* yaitu memberikan tata kelola yang baik dalam lembaga amil zakat hal ini menjadi penting terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat karena dapat meyakinkan kepada milenial bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien atau tepat sasaran (Kuncaraningsih & Ridla, 2015).

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yaitu pada hasil penelitian Nugraha (2019) adalah variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen muzakki. Hasil penelitian Rahayu dkk. (2019) adalah variabel akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Hasil penelitian (Hasrina et al., 2019) adalah variabel akuntabilitas memiliki pengaruh, sedangkan transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Masalah profesionalisme pada lembaga amil zakat menjadi salah satu masalah terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat. Mengingat potensi zakat di Indonesia sangat besar tetapi belum terkumpul secara maksimal. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu terhadap persepsi milenial di DKI Jakarta.

Dari uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat Terhadap Persepsi Milenial Untuk Membayar Zakat**”

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh *Good Corporate Governance* Lembaga Amil Zakat Terhadap Persepsi Milenial Untuk Membayar Zakat. Adapun *good corporate governance* diproksikan dengan Akuntabilitas dan Transparansi. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat?
3. Apakah Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat.
2. Untuk menguji pengaruh Transparansi terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat.
3. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya teori-teori terhadap zakat, akuntansi Syariah dan *corporate governance*.
2. Manfaat Bagi Regulator
Penulis berharap Lembaga Amil Zakat menjadi termotivasi untuk meningkatkan dalam hal pengelolaan zakatnya dan juga tata kelola

lembaganya dan menjadi lembaga yang lebih baik dalam hal meningkatkan kontribusi bagi kesuksesan zakat di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai zakat dan dapat menumbuhkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban yaitu untuk membayar zakat.